

**MANAGEMENT WAKAF
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR:
ANALISIS MODEL PEMELIHARAAN,
PENGEMBANGAN WAKAF DAN
KESEJATERAAN UMAT**

Jarman Arroisi¹, Syamsuri²
Jarman@unida.gontor.ac.id, syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

Waqf Management Gontor is a management relies on the spirit of carrying out the value of the five souls, five terms, philosophy, *sunnah* and discipline. With high commitment from YPPWPM officials and Gontor families, Gontor was finally able to maintain, develop waqf and prosper the *ummah*. However, that does not mean that Gontor waqf management is final and barrier-free. Not a few problems that confront, even physical war has occurred to maintain waqf from the control of irresponsible people. This paper examines the management model of YPPWPM in maintaining and expanding waqf. In addition, this study also intends to observe the pattern of waqf expansion carried out to bring prosperity. With the descriptive method, this study gets three important conclusions. *First*, Commitment, work ethic, excellent discipline and togetherness from YPPWPM officialsto manage and all the big family of Gontor in implementing the values of the five souls and the five levels are the key to the success of Gontor waqf. *Second*, the maintenance pattern of Gontor waqf begins with the struggle to obtain a Decree on the appointment of Gontor YPPWPM as a Legal Entity that can have ownership rights on land. The struggle was continued with various efforts to expand waqf since fundraising from benefactors

¹Dosen Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor

²Dosen Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

to buy livestock, to develop in the agricultural, plantation, convection, agriculture, transportation services and so on sectors. *Third*, the maintenance and development efforts of the waqf do not only add to the quantity of waqf but are also able to prosper the employees, teachers and all cadres.

Keywords: *Management, Waqf, Commitment, Seriousness, Welfare*

Abstrak

Management wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor adalah management yang bertumpu pada spirit melaksanakan nilai panca jiwa, panca jangka, falsafah, sunah dan disiplin pondok. Dengan komitmen tinggi dari pengurus YPPWPM dan keluarga pondok, akhirnya Gontor mampu memelihara, mengembangkan wakaf dan mensejahterakan umat. Meski demikian bukan berarti management wakaf Gontor telah final dan bebas hambatan. Tidak sedikit masalah yang menghadang, bahkan perang fisik pernah terjadi demi mempertahankan amanah wakaf dari usaha penguasaan orang yang tidak bertanggungjawab. Makalah ini mengkaji model management pengurus YPPWPM dalam memelihara dan memperluas wakaf. Selain itu, kajian ini juga bermaksud mengamati pola perluasan wakaf yang dilakukan hingga membawa kesejahteraan. Dengan metode deskriptif kajian ini mendapatkan tiga kesimpulan penting. *Pertama*, Komitmen, etos kerja, disiplin dan kebersamaan yang prima dari pengurus YPPWPM dan seluruh keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dalam mengamalkan nilai-nilai panca jiwadan panca jangka adalah kunci suksesnya wakaf Gontor. *Kedua*, pola pemeliharaan wakaf Gontor diawali dari perjuangan memperoleh SK tentang penunjukkan YPPWPM Gontor sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Perjuangan itu dilanjutkan dengan berbagai upaya perluasan wakaf sejak pengumpulan dana dari dermawan untuk dibelikan hewan ternak, hingga

berkembang pada sektor usaha pertanian, perkebunan, konveksi, pertokoan, jasa transportasi dan lain sebagainya. *Ketiga*, upaya pemeliharaan dan pengembangan wakaf tersebut tidak saja menambah kuantitas wakaf tetapi juga mampu mensejahterakan karyawan, guru dan seluruh kader pondok.

Kata Kunci: *Management, Wakaf, Komitmen, Kesungguhan, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu model Pondok Pesantren yang ada di Indonesia. Didirikan oleh tiga bersaudara: KH. Ahmad Sahal, KH. Zainudin Fananie, dan KH. Imam Zarkasyi pada tanggal 20 September 1926. Tiga puluh dua tahun kemudian tepatnya tanggal 12 Oktober 1958 pendiri Pondok Modern Gontor itu mewakafkan pondoknya berupa benda bergerak dan tak bergerak³; tanah kering seluas 1.740 Ha, tanah basah (sawah) seluas 16.851 Ha dan gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta peralatannya kepada umat Islam.⁴ Pada saat ikrar wakaf berlangsung, wakif menyampaikan sambutanannya bahwa, mulai hari dan tanggal penyerahan tersebut, anak cucunya secara turun-temurun tidak mempunyai hak memiliki harta benda Wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.⁵ Mulai saat itu, Pondok Modern Gontor (“menurut wakif dan juga para pimpinan Gontor”) bukan lagi milik pribadi kyai, keluarga ataupun golongan tertentu, melainkan sudah menjadi milik seluruh umat Islam.⁶ Tetapi perlu diketahui, sebagaimana

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”, Bagian ke Enam pasal ke 16 tentang Harta Benda Wakaf terdiri dari Benda Bergerak dan Tak Bergerak.

⁴Penyerahan Wakaf diterima oleh Nadzir Wakaf (Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang seluruhnya berasal dari para almumni) Lihat Salinan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern, Akter Notaris, *Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo*, 12 Oktober 1959, h. 01.

⁵Hal ini sejalan dengan pengertian wakaf itu sendiri bahwa ia adalah suatu yang dapat memberikan manfaat berulang-ulang untuk tujuan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Lihat Bashori A. Hakim, “Management on Wakaf in Indonesia Collection of Articles”, Departemen Agama RI (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, 2006), h.116.

⁶Pernyataan wakif Gontor yang seperti itu didukung dan dikuatkan dengan

tercantum dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf, bahwa selama Trimurti (wakif) masih hidup dan dapat melaksanakan tugas, maka pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini berfungsi sebagai pembantu beliau. Adapun sesudah wakif wafat, maka kedudukan Badan Wakaf di Pondok Modern Gontor menjadi lembaga tertinggi.⁷

Sebagai lembaga tertinggi, Badan Wakaf/Nadzir Pondok Modern Gontor mengemban amanah memelihara dan mengatur penggunaan wakaf sebagaimana tercantum dalam syarat piagam penyerahan wakaf sebagai berikut: 1. Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam, menjadi *amal jariyah* dan tempat beramal. 2. Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok. 3. Bahwa Pondok Modern harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. 4. Bahwa pihak kedua berkewajiban: a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti. b. Mengusahakan agar pihak kedua mempunyai akta Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁸

Karena bentuk dan sifat Badan Wakaf tersebut, maka seluruh harta kekayaan Pondok Modern adalah milik Badan Wakaf Pondok Modern. Dan karenanya semua benda bergerak dan tak bergerak yang dimiliki oleh Badan Wakaf mempunyai status "wakaf". Untuk merealisasikan salah satu program pondok dalam memelihara, memperluas dan lebih khusus menguasai benda-benda wakaf dengan tidak merubah kedudukan hukum atas benda-benda dan hak-hak wakaf tersebut, Badan Wakaf Pondok Modern pada tanggal 18 Maret 1959 mengambil kebijaksanaan,

pengertian bawa wakaf merupakan upaya menahan barang tidak untuk dimiliki materinya, tetapi dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain. Baca Fathur Rahman, "Wakaf Membangun Negeri", (Denpasar: Dompot Sosial Madani, 2012), h. 4.

⁷Setelah TRIMURTI Pendiri Pondok Modern Gontor yang terakhir KH. Imam Zarkasyi meninggal pada tahun 1985, Badan Wakaf menjadi lembaga tertinggi di Pondok Modern Gontor yang bertugas melaksanakan amanah Trimurti. Lihat *Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor dan AD & ART Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia*, Sekretariat Pondok Modern Gontor, Cetakan ke III 1415/1995, h. 12.

⁸Sekretariat Pondok Modern Gontor, *Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor dan AD & ART Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia*, Cetakan II 1415/1995, h. 7-8.

dengan mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan bernama Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. Yayasan ini didirikan dengan tujuan; memelihara, menyempurnakan dan menambah segala harta benda milik Badan Wakaf Pondok Modern Gontor baik yang berupa harta tak bergerak seperti tanah-tanah dan bangunan-bangunan maupun yang bergerak seperti segala peralatan/perlengkapan seluruhnya, agar dapat tercapainya maksud tujuan dan hajat Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.⁹

Dengan didirikannya Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo tersebut, maka segala pertanggungjawaban mengenai kegiatan social keagamaan yang meliputi; pemeliharaan dan perluasan benda-benda dan hak-hak wakafnya, diserahkan sepenuhnya kepada YPPWPM Gontor Ponorogo. Dengan amanah yangtelah diberikan tersebut, Yayasan terus melakukan berbagai usaha dan cara untuk mencukupi segala sarana dan prasarana serta berbagai kebutuhan lain demi berlangsungnya proses pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Gontor.

Dengan berdirinya Badan Hukum Yayasan tersebut, bukan berarti Pondok Modern telah mempunyai Badan Hukum yang mempunyai hak milik atas tanah dengan secara langsung. Sebab sampai pada saat itu (tanggal 18 maret 1959) belum ada suatu peraturan atau penetapan pemerintah mengenai pemilikan tanah milik bagi Badan Hukum atau Badan Keagamaan/Sosial. Yang ada pada saat itu sebatas UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menjelaskan secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Pada pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah.¹⁰

Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan penguasaan atas tanah-tanah wakafnya, termasuk wakaf tanah yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya tetap di atasnamai oleh keluarga dan pengurus Pondok Modern Gontor. Dan untuk menghindari

⁹Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan, No. 20 Tahun 1987, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 8 Mei 1987 No. 37 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.h. 20 Lihat Peraturan Dasar Lembaga-Lembaga Dalam Balai Pendidikan Pndok Modern Gontor Indonesia, Sekretariat Badan Wakaf Pondok Modern, Cetakan tahun 1416/1995. h. 37

¹⁰Sholikhul Hadi, "Regulasi UU No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf", Jurnal Penelitian Vol. 8 No. 2, Agustus 2014, h. 321.

sengketa yang mungkin terjadi atas tanah tersebut dikemudian hari, mereka yang mengatasnamai tanah-tanah tersebut menyatakan secara tertulis, bahwa tanah-tanah yang diatasnamainya itu adalah kepunyaan YPPWPM Gontor Ponorogo. Pernyataan tersebut dibuat dihadapan Kepala desa Gontor. Meskipun tanah-tanah tersebut tetap pada kedudukannya sebagai tanah Yayasan atau lainnya, tetapi sesungguhnya secara umum masyarakat sudah mengetahui dan mengakuinya bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo.

Untuk mengemban dan menjaga amanah yang diberikan YPPWPM selaku pemegang otoritas tugas memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf, terus melakukan langkah-langkah strategi dalam mengelola wakaf. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta hajat pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Gontor, para pengurus memiliki komitmen yang tinggi. Mereka rela melakukan apa dan kapan saja; pagi, siang, sore, dan malam hari tanpa mengenal lelah, bahkan masuk penjara dirasakan demi menjaga tanah wakaf pondok dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kondisi yang seperti itu muncul di awal-awal penerimaan wakaf di Kabupaten Ngawi, hingga beralih kepengurusan permasalahan demi permasalahan yang menghadang pengelolaan wakaf terus silih berganti sampai saat ini.

Dengan segala suka dan duka, waktu terus berjalan, rotasi kepengurusan terus berjalan seiring dengan kaderisasi pengurus. Sampai saat ini, YPPWPM telah mengalami pergantian ketua, secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut : KH. Ali Murtaf (1959-1982), KH. Shoiman Luqmanul Hakim (1982-1985), KH. Abdullah Mahmud (1985-2001) KH. Zaenal Arifin Abdullah, (2001-2011) dan H. Imam Subari, S.Ag. (2012-sekarang). Para pengurus YPPWPM sejak periode awal hingga saat ini menyadari dengan sesungguhnya bahwa tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pengurus harta wakaf tidaklah ringan. Apalagi ide dan gagasan para pendiri Pondok Modern Gontor mewakafkan pondoknya itu untuk mewujudkan berdirinya perguruan tinggi pesantren yang berarti dan bermutu yang dapat membawa kesejahteraan umat dan bangsa. Upaya apa yang telah dilakukan oleh para pengurus dalam rangka merealisasikan amanat wakaf oleh wakif ? Kesejahteraan model apa yang diberikan oleh para pengurus/pondok dari hasil pengelolaan wakaf tersebut? Kedua pertanyaan tersebut menarik untuk dikaji dan dicermati.

UPAYA PEMELIHARAAN TANAH WAKAF PONDOK MODERN GONTOR

Dengan diundangkannya UPA No.5/1960, Badan Wakaf Pondok Modern menyambut dengan penuh simpatinya. Dan dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 pasal 49 dan memori penjelasannya bab 2 alinea 5, melihat pintu terbuka baik bagi Badan Keagamaan/Sosial, untuk dapat **melindungi tanah-tanah yang dikuasainya**, guna **menghindari sengketa** dikemudian hari.

Sebagai respon positif dari dikeluarkannya UPA No. 5/1960 pada tanggal 10 Pebruari 1961 YPPWPM membuat surat permohonan kepada Menteri Agraria dengan surat No.114/Sec/Pem/II/1961. Surat permohonan tersebut diterima oleh biro perencanaan dan perundang-undangan Departemen Agraria pada tanggal 28 Pebruari 1961 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agraria.

Pada tanggal 3 Maret 1961 didapatkan keterangan dari Bapak Budi Harsono, SH. Oleh karena peraturan pemerintah yang dimaksudkan pasal 21 ayat 2 dan pasal 49 UPA No.5/1960 belum ada, maka keputusan atas surat permohonan tersebut belum dapat ditetapkan. Dan untuk itu oleh inspeksi Agraria Jatim akan diadakan pemeriksaan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh YPPWPM. Pada saat itu sekretaris Yayasan, Abdullah Mahmud menyampaikan daftar tanah yang dikuasai oleh YPPWPM kepada bapak Budi Harsono, SH.¹¹Dengan tidak ada jemuanya permohonan tersebut diatas selalu dimintakan keterangan keputusannya oleh pihak YPPWPM kepada Departemen Pertanian dan Agraria.

Pada awal bulan Juli 1961 Ibu Hartini, SH memberi keterangan yang sama diberikan oleh Bapak Budi Harsono, SH. Oleh karena sebagian tanah yang dikuasai oleh YPPWPM yang terletak di desa Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi diperlukan oleh LP3 I untuk didirikan diatasnya perusahaan penggergajian kayu, maka dengan izin Bapak Kepala Agraria Daerah Ngawi pada tanggal 14 Agustus 1961 No. Agr/27/1/SK/61, pada tanggal 16 Agustus 1961 ditandatangani perjanjian jual beli atas tanah yang dimaksudkan diatas, antara Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern dengan LP 3 I Post Madiun dikantor Kecamatan Mantingan. Turunan Akte Perjanjian tersebut dilampirkan pada surat

¹¹Tim Penyusun, *Pengelolaan Yayasan: Pengalaman Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor*,(Oktober, 2007), h. 10.

Yayasan tanggal 16 November 1963 No.048/ CHZ/ Peng/ V/ 1963. Antara tanggal 13 sampai 24 Januari 1962 oleh YPPWPM ditanyakan pula keputusan surat permohonan tersebut diatas. Tetapi hal ini oleh pihak pengurus YPPWPM sangat berat untuk menerimanya.

Dengan diundangkannya PP No. 224/1961 diajukanlah surat permohonan tertanggal 25 Oktober 1962 No. 375/PM/Peng/IV/62 yang mana setelah surat tersebut disampaikan pada tanggal 29 November 1962 mendapatkan keterangan bahwa tanah YPPWPM belum dapat diselesaikan, karena masih menunggu bahan-bahan yang lebih lengkap. Keterangan tersebut diberikan oleh Bapak Pramono dari direktorat Landreform Departemen Agraria.

Dengan tidak adanya pegangan yang kuat untuk penyelamatan amanat umat Islam tersebut, dan untuk menjaga kepercayaan umat Islam terhadap Pondok Modern Gontor, pada tanggal 10 November 1962 dikirimkan surat kepada Ketua Landreform Pusat/Menteri Pertanian RI dengan suratnya tertanggal 10 November 1962 No. 377/Pem/Peng/IV/1962.

Pada saat itu tanah-tanah yang dikuasai YPPWPM yang terletak di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Jombang, Kediri dan Ngawi didaftarkan kepada kantor Pendaftaran Tanah melalui kecamatan masing-masing dan dimohonkan pemindahan haknya kepada keluarga besar Pondok Modern yang bertempat tinggal di desa/kecamatan letak tanah masing-masing.

Menurut keterangan yang diterima dengan datangnya surat Departemen Pertanian/Agraria tanggal 5 Januari 1963 NO. ka/18/1/7, sertifikat yang telah disiapkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah masing-masing ditangguhkan penyerahannya kepada mereka yang menerima penyerahan hak atas tanah tersebut. Daftar nama mereka yang menerima penyerahan hak atas tanah-tanah yang dimaksudkan diatas, dilampirkan pada surat permohonan Yayasan tertanggal 16 November 1963 No.049/CHZ/Peng/V/63. Dengan surat permohonan tersebut, diharapkan supaya pihak Departemen Agraria menginstruksikan kepada KPT-2 yang bersangkutan, supaya memberikan sertifikat-sertifikat tersebut kepada mereka yang dimaksudkan di atas.

Adapun tanah yang belum dapat dipindahkan haknya kepada orang-orang keluarga Pondok Modern (pada saat itu) yang bertempat tinggal di Desa/Kecamatan tersebut, ialah tanah-tanah yang terletak di Desa Mantingan dan Sambirejo Kec. Mantingan, Kab. Ngawi. Karena

Kepala Kantor Agraria Daerah Ngawi (Bapak R. Kresno almarhum) tidak mengizinkan pemindahan hak-hak atas tanah-tanah tersebut.

Menurut keterangan beliau yang diberikan kepada Yayasan, sesuai dengan keputusan Menteri Agraria No. SK 112/ Ka/ 81 dan pasal 4 Perpu No. 56/ 1960 pemberian izin atas tanah seluas itu, adalah wewenang Menteri Agraria. Dikatakan selanjutnya oleh beliau, bahwa laporan mengenai penelitian atas tanah-tanah yang dimaksudkan diatas, telah disampaikan kepada Inspeksi Agraria Daerah Tingkat I Jawa Timur. Beliau menyarankan, agar Yayasan bersabar menunggu keputusan Menteri Pertanian/Agraria.

Pada tanggal 23 Januari 1963, Saudara Abdullah Mahmud bersama Let. Kol. Isa Idris Menghadap Menteri Agraria yang mendapatkan keterangan yang sama pula. Beliau menegaskan, apabila pihak Pondok Modern Mendesak untuk segera ada keputusan atas surat permohonannya itu, Departemen Pertanian dan Agraria dapat **memberikan hak pakai** atas tanah-tanah yang dikuasai oleh YPPWPM dengan **membebaskan beban pajak** dan diberikannya hak itu selama tanah-tanah tersebut dipergunakan dan dihajatkan oleh YPPWPM guna kepentingan Balai Pendidikan Pondok Modern.

Keterangan Menteri Agraria tersebut diterima oleh sekretaris Yayasan Abdullah Mahmud dengan catatan, bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern untuk dipertimbangkan.

BEBERAPA USAHA YANG DILAKUKAN YPPWPM

Dengan diundangkannya PP No. 38/1963 tentang penunjukkan Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, pada tanggal 13 November 1963 sekretaris Yayasan, Abdullah Mahmud menghadap ke Bapak Sumarsono, SH untuk mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.

Setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan seperlunya, dibuatlah surat permohonan tertanggal 15 November 1963 No. 47/CHZ/ Peng/V/1963 dan surat permohonan tertanggal 16 November 1963 No. 48/ CHZ/Peng/V/ 1963 dan No. 49/ CHZ/ V/ 1963.

Surat permohonan No. 47 dan No. 48/CHZ/Peng/V/1963 dialamatkan kepada Menteri Pertanian dan Agraria lewat Menteri Agama. Sedang yang No. 49/CHZ/Peng/V/1963 langsung dialamatkan

kepada Menteri Pertanian dan Agraria. Surat tersebut pada tanggal 21 November 1963 dengan surat pertimbangan dari Menteri Agama a.n. Pembantu Utama Bidang Pelaksanaan disampaikan kepada Departemen Pertanian dan Agraria.

Pada tanggal 25 November 1963 surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Direktorat Landreform dan Landuse serta untuk penyelesaian selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Hukum. Oleh karena surat-surat tersebut belum dimasukkan agenda umum, maka oleh direktorat hukum diminta agar surat-surat tersebut diserahkan ke bagian ekspedisi dan arsip (berkantor di Kebayoran Baru) untuk dimasukkan dalam agenda umum lebih dahulu. Setelah diurus berulang kali, baru pada tanggal 14 Desember 1963 (18 hari kemudian setelah pengirimannya) surat tersebut dapat diketemukan dan langsung dicatat dalam agenda umum pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 1963 surat-surat tersebut, disampaikan kepada Direktorat Hukum. Pada tanggal 20 Desember 1963 didapat keterangan dari Bapak Budi Harsono, SH bahwa soal penunjukkan YPPWPM sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dalam kesempatan itu sekretaris Yayasan Abdullah Mahmud menjelaskan maksud satu persatu dari ketiga surat permohonan yang diajukan itu. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 6 Januari 1964 Yayasan mendapatkan surat keputusan tentang penunjukkan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XV/1/Ka/1964¹². Surat Keputusan tersebut pada tahun 1985 secara resmi telah masuk menjadi salah satu lembar berita negara Republik Indonesia¹³. Dengan turunya SK tersebut, maka tanah-tanah yang dikusai oleh Yayasan bisa diatasmamai oleh Yayasan secara langsung.

¹²Dokumentasi YPPWPM, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK XV/1/1964 tentang penunjukan YPPWPM sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah, sampai saat ini yang asli dan salinannya masih tersimpan di Kantor Yayasan.

¹³Berita Negara, Republik Indonesia No. 36 Jum'at 3 Mei Tahun 1985, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XV/1/Ka/1964 Tentang Penunjukkan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

PENGUMPULAN HARTA WAKAF PONDOK MODERN GONTOR

Pengumpulan harta wakaf Pondok Modern Gontor telah dimulai sejak Perguruan tersebut didirikan, yaitu bulan Oktober 1926. Dengan segala kemampuan yang ada dan dengan cara-cara yang mungkin, usaha kearah itu terus dilakukan, dengan dipelopori oleh Trimurti/Pendiri Pondok Modern Gontor, usaha tersebut dilakukan melalui beberapa tahap :

1. Mengumpulkan uang dari para dermawan, kemudian uang tersebut sebelum cukup untuk membeli benda yang diperlukan, dibelikan ternak. Binatang ternak tersebut, dipelihara sehingga beranak. Baru ternak itu dijual dan dengan uang hasil penjualan tersebut, dipergunakan untuk membiayai gedung madrasah, asrama atau untuk membeli tanah guna Perguruan tersebut.
2. Menerima penyerahan benda-benda wakaf, misalnya: bahan-bahan bangunan, ternak, buku-buku, kitab-kitab agama, sebagian dari hasil tanah seseorang dan lain-lain.
3. Mengumpulkan modal untuk usaha perdagangan dan transport yang menurut rencana hasilnya untuk wakaf Pondok Modern, tetapi usaha-usaha tersebut gagal / bangkrut.
4. Menghimpun uang dari para dermawan yang diiringi amanat wakaf: setelah berkumpul banyak dibelikan tanah pertanian.
5. Pada tahap ini Pondok Modern mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Pada saat itu, mulai ada orang yang menyerahkan pertaniannya kepada Pondok Modern.
6. Sebagian dari hasil tanah pertanian yang sudah dimiliki itu, dikumpulkan untuk membeli tanah pertanian lagi, disamping itu tetap diterima uang-uang infak dari kaum muslimin; setelah uang terkumpul, dibelikan tanah pertanian pula. Selain daripada itu untuk memperluas kompleks Perguruan di Pondok Modern.¹⁴

Usaha kearah perluasan tanah wakaf Pondok Modern sempat diberhentikan mulai berlakunya PERPU No. 56/1960 sampai saat ini (1/09/1973). Apabila ada kemungkinan di kemudian hari, usaha tersebut

¹⁴Abdullah Mahmud, "Usaha dan Tahapan Pengumpuln Harta Wakaf Gontor", Arahan Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor dalam Rapat Koordinasi Pengurus Yayasan Gontor, Kantor YPPWPM Gontor, (Oktober, 1995).

tetap akan diteruskan. Karena untuk menghadapi masa depan Pondok Modern dengan perkembangan usahanya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, masih diperlukan banyak perlengkapan dan sumber-sumber pembiayaannya yang pasti. Mengingat pertimbangan dan kebutuhan perluasan pondok yang tidak bisa dihentikan, maka usaha tersebut akhirnya dilanjutkan kembali. Usaha perluasan tanah wakaf di Pondok Modern sejak tahun 1995-an bahkan sudah berjalan pada beberapa tahun sebelumnya, dilakukan dengan cara menggunakan uang pondok, yang diperoleh dari berbagai sumber.

Terutama mengenai perlengkapan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern yang dibuka pada tanggal 27 November 1963. Kebutuhan pendanaan untuk masa 3 tahun pertamanya, diperlukan biaya umum Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tahunnya. (Bugjed tersebut ditetapkan pada awal tahun 1964). Luas Komplek Pondok Modern Gontor Ponorogo pada tahun 1964-an kurang lebih 4 Ha. yang terdiri dari 2,550 Ha. Milik YPPWPM dan selebihnya milik bapak Kepala Desa Gontor, Bapak K.H. Imam Zarkasyi dan bapak K.H. Ahmad Sahal. Tanah milik Yayasan tersebut, diatsnamai oleh saudara Abdullah Mahmud dan Saudara Hajid Salim. Tanah yang lain berjumlah 266,582 Ha. Tanah-tanah tersebut terletak di beberapa daerah di Propinsi Jawa Timur. Daftar tanah-tanah tersebut telah disertakan pada surat-surat permohonan Yayasan tgl. 10 Februari 1961 No.114/ Sec/Pem/II/1961 kepada Departemen Agraria dan Pertanian Jakarta.

Selain tanah-tanah dari hibah Bapak H. Moh. Anwar Shodiq yang terletak didesa Mantingan dan Sambirejo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi, seluruhnya telah diserahkan penguasaan haknya kepada keluarga Pondok Modern yang bertempat tinggal didesa/kecamatan letak tanah masing-masing. Seperti telah dijelaskan di atas akhirnya Yayasan dapat ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dengan turunya SK tersebut, maka tanah-tanah yang dikusai oleh Yayasan bisa diatsnamai oleh Yayasan secara langsung. Selain itu jika Yayasan hendak melakukan perluasan tanahnya maka sejak saat itu pula bisa memiliki kedudukan yang kuat di mata hukum.

Alhamdulillah, tahap demi tahap seiring dengan perkembangan Pondok, tanah wakaf Pondok Modern terus bertambah, saat ini (sesuai dengan rekap data tanah darat dan tanah sawah per April 2004) jumlah luas tanah sebagaimana disebutkan diatas telah mengalami penambahan

menjadi 320 Ha. Mengenai letak dan luas tanah-tanah tersebut, dapat diketahui pada data tanah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern edisi April 2004. Tiga belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, alhamdulillah penambahan tanah wakaf Pondok Modern Gontor mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu menjadi 12.620.269. Ha.¹⁵Peningkatan tanah wakaf Pondok Modern Gontor untuk tahap terbaru diperoleh dari berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan karena besarnya animo masyarakat untuk mewakafkan tanah hak miliknya ke Gontor, Pimpinan Pondok Modern Gontor akhirnya sangat selektif dalam menerimanya. Perkembangan terakhir, tidak semua para muhsinin yang berniat mewakafkan tanah hak miliknya ke Pondok diterima, ada beberapa alasan dan wilayah yang terpaksa ditolaknya. Hal ini niscaya dilakukan mengingat tanggung jawab Pimpinan Pondok/nadzir dalam mengelola wakaf sangat besar.

PENGELOLAAN TANAH WAKAF

Untuk mengelola wakaf yang telah diamanahkan oleh Wakif, Pondok Modern Gontor membentuk Badan Wakaf yang berfungsi sebagai Nadzir. Sebagai nadzir, kedudukan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor setelah wafatnya para pendiri adalah sebagai lembaga tertinggi di Pondok Modern Gontor atau sebagai lembaga legislatif. Karena itu dalam mengelola harta wakafnya, Badan Wakaf melimpahkan pelaksanaannya kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM).¹⁶

Untuk melaksanakan tugasnya, YPPWPM Gontor menetapkan lima macam bagian utama:(1). Bagian Pemeliharaan & Pertanian.Bagian ini bertugas memelihara tanah lahan-lahan pertanian dan mengelola hasilnya.(2). Bagian Perluasan & Pertanahan.Bagian ini bertugas menangani masalah yang berhubungan dengan perluasan tanah wakaf serta mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. (3). Bagian Pergedungan & Peralatan. Bagian ini bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk di dalam pondok.


¹⁵Wardun, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf", Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, Dalam Tiga Bahasa, Penerbit Darussalam Press Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol. 70. Sya'ban 1438, h. 57

¹⁶Sejauh pengamatan penulis, pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor oleh YPPWPM telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab. V pengelolaan dan Pengembangan Harta Bada Wakaf, pasal 42, h. 10

(4). Bagian unit usaha (Kopontren). Bagian ini bertugas untuk selalu mencari terobosan baru dalam bidang usaha. Karena Yayasan dalam undang-undang yang baru tidak boleh melakukan kegiatan usaha ekonomi, maka kegiatan ini pada tahun 1996 dibuatkan wadah baru yaitu Kopersai Pondok Pesantren (Kopontren). (5).Bagian Pembinaan Masyarakat. Bagian ini bertugas untuk berkhidmat kepada masyarakat, melalui pembinaan secara langsung dengan berbagai kegiatan pembinaan di Islamic Center, seperti : mengadakan pendidikan usia anak dini/play group, TPA, MI, pengajian rutin; mingguan, bulanan dan tahunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang membantu YPPWPM terdiri dari para Guru dan Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID), sekarang Universitas Darussalam (UNIDA), yang mereka sadar bahwa yang diurus adalah benda-benda wakaf. Karena memahami bahwa yang mereka kelola adalah harta benda wakaf, maka mereka bekerja dengan segala kesungguhan dan keihlasannya. Dengan komitmen seperti itu mereka merasa tertuntut untuk ikut berjuang dalam mengembangkan wakaf Pondok. Dan hasilnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan program. Untuk penjelasan singkatnya berikut ini disampaikan Struktur Organisasi Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor:

STRUTUR ORGANISASI YPPWPM



Di dalam mengelola tanah-tanah wakaf Pondok Modern Gontor ada beberapa hal yang perlu dikemukakan:

1. Administrasi Pertanahan dan Status Hukumnya

Pada mulanya tanah-tanah wakaf kampus Pondok Modern menurut hukum negara "hak yayasan" atau sekarang bernama hak milik. Karena itu ada gagasan dan usaha untuk segera menyelesaikan urusan administrasi status tanahnya sebagai tanah wakaf. Tetapi kemudian ada keterangan dari pihak kantor pajak bumi, bahwa tanah-tanah wakaf yang tidak dibebani uang pajak itu status hukumnya adalah sebagai tanah Negara. Hal ini terbukti pada kasus status tanah bangunan Masjid Lama (Masjid Pusaka) Pondok Modern Gontor dan bangunan gedung madrasah pertama yang luasnya sebanyak 1.100 M². Tanah tersebut diikrarkan wakaf oleh almarhum kyai Sulaiman Jamal (Pendiri Pondok Gontor lama sekitar tahun 1800-an), tetapi dalam buku administrasi dimasukkan dalam tanah G.G (Gouvernement Grond). Maka terpaksa Yayasan membeli kembali tanah milik pondok tersebut kepada Negara dan kini menjadi hak milik YPPWPM kembali. Berdasarkan pengalaman tersebut di atas, maka sejak saat itu pengurus Yayasan memilih status tanah-tanah wakaf kampus Pondok Modern tetap berstatus sebagai tanah milik.

Sedangkan untuk tanah sawah milik Yayasan yang terletak di Mantingan Ngawi, karena jumlahnya melebihi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU No. 56 : Prp. Thn 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian), sementara Undang-undang wakaf belum keluar, maka status tanah tersebut diusahakan menjadi hak pakai untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk tanah-tanah milik Pondok Modern yang dibeli setelah adanya Undang-undang wakaf, maka tanah-tanah tersebut berstatus wakaf. Tanah-tanah itu antara lain di Nganjuk, Kediri, Banyuwangi, yang kurang lebih seluas 18 Ha. Untuk saat ini status tanah-tanah YPPWPM terdiri dari tiga macam; ada yang berstatus tanah hak pakai, ada yang status wakaf dan ada juga yang berstatus hak milik YPPWPM. Untuk menjaga administrasi status tanah, Yayasan lebih memilih dengan membayar pajak bumi sebagai upaya menjaga status tanah hak milik.

2. Sistem Pengelolaan Tanah

Pada tahun 1959-1960 tanah-tanah wakaf Pondok Modern di kelola sesuai dengan keadaan tanahnya dengan sistem "maro" (fifty

fifty), pada saat itu dapat berjalan dengan baik. Karena pemilik tanah tidak menanggung beban biaya penggarapan/pengelolaan. Setelah keluarnya UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, keadaan menjadi sangat tidak menguntungkan Yayasan. Sebab para “penggarap” (pengelola) banyak menuntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pada prakteknya pemilik tanah menanggung biaya penggarapan, sehingga bagian pemilik menjadi sangat kecil. Hal ini berjalan selama kurang lebih 2,5 tahun.

Karena beberapa kesulitan tersebut, Yayasan menempuh sistem setoran. Para penggarap menyetorkan hasil panen dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Dengan sistem ini para penggarap justru mendapat peluang untuk untung lebih besar, yaitu dengan cara memanipulasi laporan hasil penanaman dengan alasan rugi karena cuaca, wereng dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman di atas, sebagian tanah-tanah sawah wakaf Pondok Modern Gontor yang berada; di Ponorogo, Nganjuk, Madiun dan Jember beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan dengan sistem sewa musiman. Para petani menyewa lahan sawah selama satu musim tanam, dengan harga yang telah disepakati. Dengan pola seperti ini hasilnya dapat dipastikan bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Untuk menjaga pola yang baik ini Yayasan melakukan satu strategi dengan terus menjalin hubungan baik di antara para penyewa musiman tanah sawah itu. Setiap tahun sekali dipastikan mereka di undang untuk mengikuti pertemuan (pengajian, halal bi halal, tasyakuran dll) dengan pihak Yayasan sekaligus sebagai langkah pembinaan di bidang keagamaan. Sementara tanah pondok yang berada di Mantingan Ngawi mulai tahun 1995, sebagian besar telah dikelola sendiri dan sebagian lainnya di sewakan ke pabrik perusahaan gula untuk ditanami tebu dan sebagian yang lain ditanami tanaman padi. Alhamdulillah dengan cara seperti ini hasilnya bisa dipastikan setiap tahunnya. Dengan pola pengelolaan yang terakhir ini sangat membantu memudahkan Yayasan untuk membuat Rancangan Anggaran Belanja tahunan.

3. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf

Setelah beberapa bulan UU pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 (24 September 1960) diundangkan, situasi menjadi tidak menentu (kacau), karena sebagian besar tanah-tanah wakaf Pondok Modern berserakan di luar daerah Ponorogo, dan jumlahnya melebihi batas yang

ditetapkan dalam undang-undang. Yayasan tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah-tanah tersebut. (Lihat UU no 56 Prp Thn 1960, pasal 1 ayat 2)

Untuk menyelesaikan masalah ini, Yayasan berusaha mengkaji persoalan ini dengan seksama, dan akhirnya ditemukan jalan yang harus ditempuh agar tetap menguasai sejumlah tanah wakaf yang letaknya berserakan itu. Yaitu dengan mengusahakan agar YPPWPM ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik sesuai dengan ketentuan pasal 21 alenia 2 UU no. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Sedang untuk sistem pengelolaannya pada saat yang tidak menentu itu, ditentukan dengan setoran hasil sesuai dengan kelas masing-masing sawah. Tetapi nampaknya hal ini tidak berlangsung dengan baik, karena dengan berbagai alasan, para “penggarap” itu tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama.

Sebenarnya Yayasan berusaha mengelola secara langsung tanah-tanah tersebut agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, tetapi hal tersebut terhalang oleh UU no 2 th. 1960 tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak pemilik tanah yang memiliki lebih dari 3 Ha tidak boleh mengerjakan sendiri, dan harus dibagi hasilnya kepada pihak lain (petani). Berdasarkan UU ini maka tidak ada tanah wakaf milik Pondok Modern yang dikerjakan sendiri, semua tanah-tanah wakaf penggarapannya dibagi hasilnya. Bahkan usaha Yayasan untuk kerjasama, dengan salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Pertanian dalam pengolahan tanah wakaf gagal terbentur oleh ketentuan dalam UU tersebut.

Dalam menangani pengurusan perjanjian bagi hasil para petugas lapangan banyak mengalami kendala sehingga harus melewati liku-liku kebijakan sesuai dengan watak para penggarap yang bermacam-macam yang cenderung merugikan. Usaha untuk menjadikan Yayasan sebagai Badan Hukum setelah beberapa tahun akhirnya berhasil. Sebab setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 38/1963 Tgl 19 juni 1963, YPPWPM ditunjuk sebagai Badan Hukum Pertama yang dapat menguasai tanah dengan Hak Milik. (16 Januari 1964). Tetapi bersamaan dengan itu, pihak BTI meningkatkan kegiatannya untuk mensukseskan usaha-usaha pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Para penggarap sawah Pondok Modern Gontor di daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Jombang banyak terpengaruh situasi yang tidak menguntungkan itu. Akibat dari hal tersebut maka tanah-

tanah sawah Pondok Modern yang terletak di Banyuwangi, Lumajang, Jember dan Jombang dijual dan dibeli di daerah Ponorogo. Dengan demikian luas tanah yang dikuasai YPPWPM menjadi *susut* dari kurang lebih 253 ha menjadi 232 Ha. Tetapi karena tiap-tiap tahun dengan dana yang ada Yayasan terus membeli, maka sekarang (1995) menjadi 248 Ha, dengan kualitas yang lebih baik.

PERLUASAN TANAH WAKAF

Sesuai dengan struktur dan sistem kerja Yayasan, hasil dari tanah-tanah tersebut tidak semua digunakan untuk dana pembangunan pondok. Kurang lebih 30% - 40%-nya dipergunakan untuk perluasan (membeli tanah). Karena itu dalam jangka waktu 3 tahun (dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1960) Yayasan dapat memperluas tanah wakaf sebanyak kurang lebih 20 Ha. Selanjutnya pada tiap-tiap tahun Yayasan tetap dapat memperluas tanah wakaf itu sesuai dengan amanat para wakifnya, meskipun kondisi tiap tahun berbeda-beda. Perluasan itu lebih banyak berada di daerah Jawa Timur bagian timur, karena harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga sawah-sawah di daerah Ponorogo.

Bersamaan dengan saat-saat membeli tanah-tanah tersebut pengurus Yayasan menerima penyerahan hibah tanah dari Bapak Haji Anwar Shodiq (Surakarta) yang terletak di Sambirejo Mantingan Ngawi seluas 188 ha. Sehingga dengan demikian sawah wakaf yang di urus oleh Yayasan seluruhnya mencapai 253,5 ha. (pada tahun 1995). Perluasan wakaf di Pondok Modern Gontor terus dilakukan agar cita-cita pendiri dalam upaya memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa atau santri dapat diwujudkan. Alhamdulillah sampai saat ini (tahun 2017) luas tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor berjumlah 12.620.269. Ha.¹⁷

PENGEMBANGAN WAKAF KE SEKTOR USAHA LAIN

Sebenarnya, apabila diperhitungkan dengan jumlah asset tanah yang ada, keuntungan bersih dari hasil pertanian termasuk sangat minim jika dibandingkan dengan usaha yang lain seperti perdagangan. Dari hasil

¹⁷Wardun, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf", Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, Dalam Tiga Bahasa, Penerbit Darussalam Press Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol. 70. Sya'ban 1438, h. 57

yang diperoleh usaha pertanian dan perkebunan tanah seluas 12.620.269. ha itu jika hasilnya pada tiap tahunnya maka masih kalah dengan hasil toko koperasi pelajar Pondok Modern Gontor.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan penghasilan atau pengumpulan dana, Yayasan menambah usaha dibidang perdagangan dan jasa, seperti : toko buku, toko palen, toko bahan bangunan, apotik, restoran, penggilingan padi, percetakan, dan yang lain. Alhamdulillah dengan usaha-usahabaru di luar usaha bidang pertanian ini YPPWPM dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dari usaha pengembangan wakaf ke sektor usaha ini tahap-demi tahap unit usaha yang dikembangkan YPPWPM terus meningkat kuantitasnya. Pada saat ini tidak kurang dari 29 unit usaha yang sedang dan terus dikembangkan oleh YPPWPM.¹⁸

PEMANFAATAN HASIL TANAH WAKAF DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Cita-cita para pendiri Pondok Modern Gontor seperti tertera dalam muqadimah Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Gontor adalah menyadari dan merasa bertanggungjawab atas terselenggaranya suatu Perguruan Tinggi Islam yang berarti dan bermutu, dengan tetap berjiwa Pondok. Membentuk karakter/pribadi umat, untuk membawa umat Islam, Bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya menuju kesejahteraan lahir dan batin dunia akhirat, bebas dari segala pengaruh aliran-aliran yang mengakibatkan perpecahan umat.¹⁹ Untuk merealisasikan dan mengawali ide dan gagasan tersebut para pendiri Pondok Modern Gontor sepakat untuk membentuk lembaga pendidikan yang ideal yang merupakan *synthesa* 4 unsur yang terdiri dari Universitas Al-Azhar di Mesir, Pondok Syanggit di Afrika, Universitas Aligarh di India, dan Syantiniketan di India.

Sehubungan dengan masalah wakaf tanah, para pendiri Pondok Modern bercita-cita untuk mengikuti jejak Universitas Al-Azhar, yang dengan tanah wakafnya mampu memberikan beasiswa bagi para kader-

¹⁸Wardun, "Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren", Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, Dalam Tiga Bahasa, Penerbit Darussalam Press Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol. 70. Sya'ban 1438, h. 59.

¹⁹Dokumentasi, Dokumentasi Pembukaan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia, YPTD, 2017, h. 05.

kader umat dari berbagai penjuru Dunia yang belajar di disana. Al-Azhar sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi tertua mampu memberikan kesejahteraan bagi umat.

Gambaran riil yang telah dipraktikkan oleh al-Azhar telah menginspirasi perndiri Pondok Modern Gontor untuk ikut berperan dalam memberikan kesejahteraan umat. Namun sejauh ini Pondok Modern Gontor dengan tanah wakafnya, belum mampu mengikuti jejak Al-Azhar memberikan biasiswa kepada para santri. Meski demikian usaha kearah itu sudah dimulai dengan memberikan bantuan yang bisa meringankan beban bagi sebagian kecil santri. Di antara bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Pondok Modern Gontor kepada keluarga Pondok adalah berupa; fasilitas rumah bagi guru-guru inti (kader) dengan status hak pakai, pemberian pakaian baru setiap tahunnya bagi semua guru, bantuan biaya pernikahan bagi kader pondok, *general check up* untuk kesehatan setiap dua tahun sekali, tamasya bagi keluarga besar yang diikuti oleh anak dan cucu kader dan masih banyak lagi bentuk kesehateraan yang diberikan dari hasil wakaf kepada keluarga pondok. Untuk kesejahteraan santri, bantuan dapat berupa membebaskan uang makan dengan mengikutkan sebagian santri makan di beberapa dapur keluarga.

Selain dari pada itu, hasil tanah wakaf yang dimiliki Pondok Modern Gontor yang dikelola oleh YPPWPM dengan segala pengembangannya ke sektor perdagangansaat ini dapat juga dipergunakan untuk pemeliharaan kampus, dan biaya operasional perguruan tinggi. “Keberhasilan” Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dalam mengembangkan wakaf tidak dapat dipisahkan dari usaha tahap awal dengan membentuk YPPWPM sebagai salah satu badan khusus yang menangani pemeliharaan dan perluasan masalah wakaf. Hal ini menguatkan sistem yang dimainkan oleh pemerintahan Mesir yang telah membentuk Badan Wakaf yang secara khusus menangani masalah perwakafan. Setelah dibentuk Badan Wakaf Mesir langsung mengadakan pengembangan dengan pola melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan. Hasilnya perwakafan yang ada di Mesir bisa memberikan manfaat yang besar bagi *mauquf alaih*,²⁰ yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perlu disampaikan di sini bahwa kesejahteraan para guru di Pondok Modern Gontor tidak menggunakan dana dari para santri ataupun dari

²⁰Rahmad Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Management Volume 6 edisi 1, (April 2016), h. 116.

para mahasiswa. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendidik jiwa keikhlasan para santri dan para mahasiswa, agar diketahui bahwa iuran SPP dan yang lain yang diberikan kepada pondok itu sejatinya hanyalah untuk keperluan mereka sendiri. Santri belajar kepada guru dengan keikhlasan dan guru mengajar santri dengan ikhlas tidak ada sangkut paut dengan imbalan apapun. Pola kesejahteraan yang diberikan kepada para guru, dosen adalah *ihsan* dari Pimpinan Pondok yang diambilkan dari berbagai hasil unit usaha yang dikelola secara langsung oleh para guru dan dosen pondok. Sistem *ihsan* yang diberikan Pimpinan Pondok kepada keluarga besar Pondok Modern Gontor ini, alhamdulillah dapat dirasakan dan dengan pendidikan yang telah diajarkan oleh para Pimpinan *ihsan* itu telah lebih dari mencukupi kebutuhan para guru, dosen dan keluarganya. Upaya memberikan kesejahteraan pondok kepada para guru, dosen dan santri terus diperjuangkan dengan berbagai usaha mandiri seperti pengembangan sektor usaha, hingga cita-cita pendiri mampu membiayai para santri dan mahasiswa yang belajar di pondok Gontor.

PENUTUP

Dari uraian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa wakaf Trimurti Pendiri Pondok Modern Gontor (sebagai wakif) kepada umat Islam (nazdir) adalah wakaf benda berupa; tanah kering seluas 1.740 Ha, tanah basah (sawah) seluas 16.851 Ha dan gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta peralatannya. Pada saat ikrar wakaf berlangsung disampaikan, bahwa, mulai saat itu, Pondok Modern Gontor bukan lagi milik pribadi kyai, keluarga ataupun golongan tertentu, melainkan sudah menjadi milik seluruh umat Islam.

Sejak saat itu, anggota Badan Wakaf sebagai nadzir Pondok, mengemban amanah memelihara dan mengatur penggunaan wakaf sebagaimana tercantum dalam syarat piagam penyerahan wakaf sebagai berikut: menjadikan Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam yang tunduk kepada Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal. Menjadikan pondok sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok. Menjadikan pondok sebagai lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. Selain itu, nadzir juga mengemban amanah memelihara

dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti. Mengusahakan agar pihak kedua mempunyai akta Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mengingat begitu besar amanah dan tanggungjawab yang diterima nadzir dalam mengelola wakaf, maka Badan Wakaf sebagai lembaga tertinggi di Pondok Modern Gontor mengambil kebijaksanaan, dengan mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan bernama Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Setelah yayasan ini berdiri, segala daya dan upaya terus dilakukan demi tercapainya hajat dan kebutuhan pondok khususnya yang terkait dengan administrasi, sarana dan perasarana pendanaan.

Dengan komitmen, etos kerja, disiplin dan kebersamaan yang tinggi, pengurus YPPWPM dan keluarga pondok yang bertanggungjawab mengelola wakaf, mampu memelihara dan mengembangkan wakaf, bahkan dipandang mampu mensejahterakan para karyawan, guru dan kader pondok. Meski demikian bukan berarti management wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor telah final dan bebas hambatan. Salah satu faktor penting dan yang selalu menjadi persoalan pengembangan dan perluasan wakaf Pondok Modern Gontor adalah masalah menurunnya produktifitas sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya manusia (SDM).

Dengan melihat masalah menurunnya produktifitas sektor pertanian dan perkebunan dewasa ini, maka usaha peningkatan hasil tanah wakaf diyakini lebih efektif apabila dikembangkan kepada sektor lain yang lebih produktif, tanpa mengurangi amal jariyah para wakif. Dengan pertimbangan seperti itu, maka Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor saat ini telah memantapkan langkahnya untuk terus berusaha meningkatkan kegiatan pengelolaan wakafnya pada sektor perdagangan, konveksi, dan akan dikembangkan pada sektor yang lain.

Dalam melaksanakan pengembangan dibidang perdagangan ini Yayasan mengawalinya dengan mendirikan beberapa unit usaha seperti penggilingan padi, pertokohan, percetakan, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan keihlasan, kesungguhan dan kerja keras para pengurus dan keluarga besar pondok dalam mengelola usaha perdagangan ini hasilnya dapat dirasakan mampu membantu menopang

biaya operasional pendanaan dan pendidikan pondok. Bahkan lebih dari pada itu hasil dari usaha mandiri pengembangan perdagangan ini dapat membantu kesejahteraan keluarga besar pondok modern Gontor, meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan, No. 20 Tahun 1987, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 8 Mei 1987 No. 37 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
- Berita Negara, Republik Indonesia No. 36 Jum'at 3 Mei Tahun 1985, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XV/1/Ka/1964 Tentang Penunjukkan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- Dahlan, Rahmad, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", Jurnal Bisnis dan Management Volume 6 edisi 1, April 2016.
- Dokumentasi, Dokumentasi Pembukaan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia, YPTD, 2017.
- Hadi, Sholikhul, "Regulasi UU No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf", Jurnal Penelitian Vol. 8 No. 2, Agustus 2014.
- Hakim, Bashori A. "Management on Wakaf in Indonesia Collection of Articles", Departemen Agama RI, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, 2006.
- Mahmud, Abdullah, "Usaha dan Tahapan Pengumpulan Harta Wakaf Gontor", Arahkan Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor dalam Rapat Koordinasi Pengurus Yayasan, Kantor YPPWPM Gontor, Oktober, 1995.
- Peraturan Dasar Lembaga-Lembaga Dalam Balai Pendidikan Pndok Modern Gontor Indonesia, Sekretariat Badan Wakaf Pondok Modern, Cetakan tahun 1416/1995.
- Rahman, Fathur, "Wakaf Membangun Negeri", Denpasar: Dompot Sosial Madani, 2012.
- Salinan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern, Akter Notaris, *Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo*, 12 Oktober 1959.

Sekretariat Pondok Modern Gontor, *Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor dan AD & ART Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia*, Cetakan II 1415/1995.

Tim Penyusun, *Pengelolaan Yayasan: Pengalaman Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor*, Oktober, 2007.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab. V pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 42.

Wardun, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf", *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Dalam Tiga Bahasa, Penerbit Darussalam Press Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol. 70. Sya'ban 1438.